

BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

4.2.3

Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendidikan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif,



kualitatif maupun eksploratif untuk menunjukkan perubahan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

5. Teknologi adalah cara atau metode secara proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
7. Inovasi adalah Kegiatan Penelitian, pengembangan, dan /atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses Produksi.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik Kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
11. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya yang disebut dengan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah serta mekanisme hubungan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah lembaga non struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

12. Tata Kerja adalah petunjuk pelaksanaan dan fungsi DRD Kabupaten Bengkulu Tengah serta mekanisme hubungan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan lembaga-lembaga teknis terkait yang dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah
13. Tata Tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban masa bakti pemberhentian dan penggantian anggota, sidang rapat dan tata cara pengambilan keputusan, keputusan pimpinan, keuangan dan administrasi, serta hubungan kerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) DRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan lembaga non struktural yang membantu Bupati selaku Kepala Daerah.
- (2) DRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Dewan Riset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dewan Riset Daerah merupakan Lembaga non Struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.
- (2) Dewan Riset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

45

Pasal 5


- (1) Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan merumuskan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan Koordinasi di bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Provinsi lainnya, serta Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
 - c. Melakukan Kontrol kualitas dan evaluasi terhadap perencanaan, dan hasil penelitian dan pengembangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang Pendanaannya bersumber dari APBD; dan
 - d. Melakukan pendampingan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan arah dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Perumusan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - c. Penentuan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Pendampingan dalam penguatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah dan kebijakan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Inovasi Pembangunan Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota;



- e. Komisi Teknis;
- f. Badan Pekerja; dan
- g. Panitia *Ad hoc*.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah sebagaimana tercatum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Keanggotaan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipilih melalui tata cara yang diatur oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah bersama DRD Kabupaten Bengkulu Tengah atas persetujuan Bupati.

Pasal 8

Ketua DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota dan Badan Kelengkapan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama (*network*) dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan (*stockholders*) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Memimpin DRD Bengkulu Tengah dalam hal Ketua DRD berhalangan, dan membantu ketua DRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DRD Kabupaten Bengkulu Tengah, serta secara umum mewakili Ketua DRD; dan
- b. Mewakili unsur Pemerintah Daerah dalam hal fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 10

(1) Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan rapat/diskusi terbatas/sidang dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh DRD Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- b. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua DRD.

Pasal 11

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Prioritas;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai dengan isu strategis yang berkembang;
 - d. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati;
 - g. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan; dan
 - h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Komisi Teknis terdiri dari anggota-anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Teknis terdiri atas 1 (satu) Orang Ketua merangkap Anggota dan 1 (satu) Orang Anggota.
- (3) Secara Organisatoris, Ketua Komisi Teknis bertanggungjawab secara fungsional Kepada Ketua DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Komisi Teknis.
- (2) Secara Organisatoris, Ketua Badan Pekerja bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 14

- (1) Panitia *Ad Hoc* dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

- (2) Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* terdiri dari anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan pakar yang diperlukan .
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan anggota berasal dari anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pakar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Secara Organisatoris, Ketua Panitia *Ad Hoc* bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

Pasal 15

- (1) Sekretariat DRD Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan dan merupakan unit kerja dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Sekretariat DRD Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari Kepala Sekretariat yang dilengkapi dengan beberapa Staf Sekretariat yang bukan merupakan anggota DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Keanggotaan Staf Sekretariat DRD Kabupaten Bengkulu Tengah minimal terdiri atas 1 (satu) orang yang mengurus keuangan, 1 (satu) Orang ketatausahaan/Administrasi dan 1 (satu) Orang Staf Teknis yang mampu memberikan dukungan khusus pada kegiatan-kegiatan DRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (4) Kepala Sekretariat DRD Kabupaten Bengkulu Tengah bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (5) Sekretariat DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 16

- (1) Keanggotaan DRD diutamakan dari masyarakat yang berasal dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelembagaan ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Badan/Bidang Usaha.

Pasal 17

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Berumur minimal 25 Tahun;
 - e. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat S1 atau sederajat; dan
 - f. Memiliki keahlian dan kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Apabila anggota DRD terdapat unsur dari Perguruan Tinggi, diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Ketua DRD.
- (3) Ketua DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk dan mengusulkan anggota DRD kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan DRD berakhir apabila:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Pasal 19

Masa tugas keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul untuk operasional DRD Kabupaten Bengkulu Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI


Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH


EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR.....41.....

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 41 Tahun 2019
Tanggal : 11 November Tahun 2019

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI